



P U T U S A N

No. 1208 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : DORCE;
Tempat lahir : Palopo;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/ 28 November 1956;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Merdeka Blok D.5 Kota Palopo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DORCE pada waktu sekira bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Pertahanan Nasional kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak memalsukan Surat Otentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa Dorce mendatangi Kantor BPN Kota Palopo untuk bermohon diterbitkan Sertifikat tanah atas nama Erni Zulkifly;
- Bahwa adapun syarat untuk diterbitkan Sertifikat adalah melengkapi fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi pajak bumi dan bangunan selanjutnya Alas hak (Akta Jual Beli, Keterangan Warisan, Akta Hibah, atau Surat Pernyataan Penguasaan Tanah);
- Bahwa karena Terdakwa Dorce ingin memiliki tanah milik Ir. Jhon Ernest Toding (berdasar Akta Jual Beli No. 23/AJBT/WU/PLP/1998) tanpa itikad baik selanjutnya Terdakwa memohon untuk diterbitkan Sertifikat Terdakwa memakai nama Erni Zulkifly (anak kandung Terdakwa) tertanggal 31 Maret 2011 yaitu berupa Surat Keterangan Penguasaan yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya tanggal 31 Maret 2011, No. 52/KLJ/IV/2011 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.1208 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Jaya pada tanggal 12 April 2011 atas nama Dorce selanjutnya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah Dorce kepada anaknya Erni Zulkifly yang diketahui oleh Lurah Jaya dan Surat Camat Telluwanua No. 590/07/KTW/IV/2011;

- Bahwa setelah persyaratan itu lengkap maka pada tanggal 17 April Terdakwa bermohon ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan Sertifikat terdaftar dalam nomor pendaftaran berkas 1203/2011, tanggal 22 Agustus 2011 selanjutnya dilakukan pengukuran sesuai dengan Surat Tugas pengukuran No. 43 tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011, dan dibuatkan Peta Bidang Tanah No. 158/2011 tanggal 25 Agustus 2011 seluas 1762 m² selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2011 diterbitkan Surat Ukur No. 186/ Jaya/2011;
- Bahwa salah satu syarat penerbitan Sertifikat untuk keperluan data fisik maka harus ada persetujuan tetangga batas yang dikenal dengan Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A untuk kegiatan pendaftaran tanah di mana disebutkan bahwa bidang tanah yang diukur harus disetujui oleh pemilik bidang tanah bagian utara, timur, selatan, barat, selanjutnya di lakukan pengukuran batas-batas pemilik bagian utara dr. Florida Toding dengan Nomor Sertifikat Kepemilikan 33 tanggal 16 November 1998, pemilik tanah bagian timur Ir. Jhon Ernest Toding dan pemilik tanah bagian selatan berbatasan dengan poros Jalan Palopo Masamba, pemilik tanah bagian barat Wa'indo (Jufri);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat seolah-olah tanah yang dimohonkan Sertifikat atas nama Erni Zulkifly benar berbatasan dengan tanah milik Ir. Jhon Ernest Toding (di bagian timur) milik tanah sebelah Utara dr. Florida Toding sehingga Terdakwa dengan sengaja membuat tanda tangan persetujuan batas Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A seolah-olah dr. Florida Toding dan Ir. Jhon Ernest Toding menyetujui/mengakui dan telah bertanda tangan di atas Surat Gambar Ukur di 302 No. 761 tertanggal 22 Agustus 2011 tersebut dan seolah-olah tanah seluas 1762 m² yang ada bangunan rumah, gedung penggilingan dan area penjemuran gabah adalah milik Erni Zulkifly berbatasan dengan tanah Ir. Jhon Ernest Toding dan dr. Florida Toding di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua;
- Bahwa setelah persetujuan tetangga tersebut sudah jadi maka pihak BPN Kota Palopo menerbitkan Sertifikat No. 182 atas nama Erni Zulkifly;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Dokumen No. Lab. 555/DTF/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Samir, S.St., MK, M.A.P., dan kawan-kawan berkesimpulan tanda tangan dr. Florida Toding adalah tanda tangan karangan atau spurious signature dan tanda tangan Ir. Jhon Ernest Toding merupakan tanda tangan yang non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa Dorce sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 264 ayat (1) ke-1 huruf e KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa DORCE pada waktu sekira bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu Hak dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa Dorce mendatangi Kantor BPN Kota Palopo untuk bermohon diterbitkan Sertifikat tanah atas nama Erni Zulkifly;
- Bahwa adapun syarat untuk diterbitkan adalah melengkapi fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi pajak bumi dan bangunan selanjutnya Alas hak (Akte Jual Beli, Keterangan Warisan, akta hibah, atau surat pernyataan penguasaan tanah;
- Bahwa karena Terdakwa Dorce ingin memiliki tanah milik Ir. Jhon Ernest Toding (berdasar Akta Jual Beli No. 23/AJBT/WU/PLP/1998) tanpa itikad baik selanjutnya Terdakwa memohon untuk diterbitkan sertifikat Terdakwa memakai nama Erni Zulkifly (anak kandung Terdakwa) tertanggal 31 Maret 2011 yaitu berupa Surat Keterangan Penguasaan yang dikeluarkan oleh Lurah Jaya tanggal 31 Maret 2011 No. 52/KLJ/IV/2011 dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Lurah Jaya pada tanggal 12 April 2011 atas nama Dorce selanjutnya Surat Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah Dorce kepada anaknya Erni Zulkifly yang diketahui oleh Lurah Jaya dan Surat Camat Telluwanua No. 590/07/KTW/IV/2011;
- Bahwa salah satu syarat penerbitan sertifikat untuk keperluan data fisik maka harus ada persetujuan tetangga batas yang dikenal dengan Gambar Ukur atau Daftar Isian 107A untuk kegiatan pendaftaran tanah di mana disebutkan bahwa bidang tanah yang diukur harus disetujui oleh pemilik bidang tanah bagian utara, timur, selatan,

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1208 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat selanjutnya dilakukan pengukuran batas-batas pemilik tanah bagian utara dr. Florida Toding dengan Nomor Sertifikat Kepemilikan 33 tanggal 16 November 1998, pemilik tanah bagian timur Ir. Jhon Ernest Toding dan pemilik tanah bagian Selatan berbatasan dengan poros Jalan Palopo Masamba, Pemilik tanah bagian barat Wa'indo (Jufri);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat seolah-olah tanah yang dimohonkan sertifikat atas nama Erni Zulkifly benar berbatasan dengan tanah milik Ir. Jhon Ernest Toding (di bagian timur) dan pemilik tanah sebelah utara dr. Florida Toding sehingga Terdakwa dengan sengaja membuat tanda tangan persetujuan batas Gambar Ukur atau daftar isian 107A seolah-olah dr. Florida Toding dan Ir. Jhon Ernest Toding menyetujui/mengakui telah bertanda tangan di atas Surat Gambar Ukur DI 302 No. 761 tertanggal 22 Agustus 2011 dan seolah-olah tanah seluas 1762 m² yang ada bangunan rumah, gedung penggilingan dan area penjemuran gabah adalah milik Erni Zulkifly berbatasan dengan tanah Ir. Jhon Ernest Toding dan dr. Florida Toding di Kelurahan Jaya, Kecamatan Telluwanua;
- Bahwa setelah persetujuan tetangga tersebut sudah jadi maka pihak BPN Kota Palopo dapat menerbitkan Sertifikat No. 182 atas nama Erni Zulkifly;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab. 555/DTF/IV/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. dan kawan-kawan berkesimpulan Tanda tangan dr. Florida Toding adalah tanda tangan karangan atau spurious signature dan tanda tangan Ir. Jhon Ernest Toding merupakan tanda tangan yang non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda;

Perbuatan Terdakwa Dorce sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 12 November 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dorce terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Dorce, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan yang pernah dijalani;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat persetujuan batas tetangga dalam rangka penertiban Sertifikat No. 182/Kelurahan Jaya tahun 2011 dengan luas 1762 m² a.n. Erni Zulkifly;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli yang dikeluarkan di Makassar tanggal 11 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang No. 1601/V/2010 Sek. Sel yang dikeluarkan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP asli a.n. Ir. Jhon Ernest Toding yang dikeluarkan di Kota Surakarta Provinsi Sulawesi Tengah dengan NIK. 33.7205.080562.0001;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 4505.053520 a.n. Kepala Keluarga Ir. Jhon Ernest Toding;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 330/Pid.B/2012/PN.PLP, tanggal 16 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dorce tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Dorce oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dorce telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 6 Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat persetujuan batas tetangga dalam rangka penerbitan Sertifikat No. 182/Kelurahan Jaya tahun 2011 dengan luas 1762 m² atas nama Erni Zulkifly;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1208 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli a.n. Ir. Jhon Ernest Toding yang dikeluarkan di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan NIK. 33.7205.080562.0001;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 a.n. Pemberi Kuasa Ir. Jhon Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, Mars;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga asli No. 4505.053520 a.n. Kepala Keluarga Ir. Jhon Ernest Toding yang dikeluarkan di Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Madya Jakarta Selatan;

Dikembalikan kepada Ir. Jhon Ernest Toding;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli yang dikeluarkan di Makassar tanggal 11 Desember 2008 a.n. Pemberi Kuasa dr. Florida Irene Toding, Mars;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa asli yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Juli 2011 a.n. Pemberi Kuasa Ir. Jhon Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, Mars;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kehilangan Barang No. 1601/B/V/2010 atas nama pelapor dr. Florida Irene Toding, Mars;

Dikembalikan kepada dr. Florida Irene Toding, Mars;

- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 36/PID/2013/ PT.MKS, tanggal 25 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 330/Pid.B/2012/ PN.PLP, tertanggal 16 Januari 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dorce tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 8/Akta.Pid/2013/ PN.PLP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 8/Akta.Pid/ 2013/PN.PLP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 April 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 April 2013 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 18 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Makassar telah salah melakukan:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1208 K/Pid/2013



Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP yakni:

Dalam pertimbangannya tidak mengindahkan sama sekali tentang perbuatan Terdakwa Dorce yang telah membuat tanda tangan palsu saksi korban yakni Dr. Florida Mars Toding dan Ir. Ernest Toding di atas surat ukur/batas tetangga, sehingga menimbulkan hak bagi Terdakwa dan dengan luasannya membuat Sertifikat bagi dan atas nama anak kandungnya sendiri Erni Zulfikar di Kantor BPN Kota Palopo, dengan demikian dapat diterbitkan Sertifikat Nomor 182/Kelurahan Jaya tahun 2001 dengan luas 1762 M² a.n. Erni Zulkifli;

Alasan-alasan Terdakwa:

- 1 Bahwa Pemohon sangat keberatan atas kesalahan putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya adalah merupakan alasan pemohon untuk mengajukan keberatan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tersebut yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar telah salah mengkualifikasikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak sempurna menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan dan pertimbangan pemohon kasasi sebagai berikut:
 - a Bahwa *Judex Facti* tidak mengkualifikasikan fakta-fakta hukum secara tepat dan benar menurut hukum acara pembuktian yaitu berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Petrus Siku, Ir. Ichsan Katunde, Aspar S., SIT.MPA., Erni Zulkifli yang menyatakan bahwa Terdakwa menandatangani persetujuan batas sesuai dengan batas sertifikat milik pelapor dan tidak ada kerugian yang dialami oleh pelapor karena tidak ada tanah pelapor yang masuk dalam tanah milik Terdakwa;
 - b Bahwa secara Yuridis tindakan Terdakwa yang memberikan menunjuk batas tanah pelapor adalah tidak bertentangan dengan hukum oleh karena sejak awal pembelian tanah tersebut oleh orang tua pelapor (saudara saya Terdakwa) Terdakwa dipercayakan mengelola tanah tersebut sehingga Terdakwa mengetahui persis akan batas-batas tanah karena tanah pelapor dan tanah Terdakwa saling berbatasan;
 - c Bahwa Penandatanganan Batas-batas tanah tersebut adalah atas perintah saksi dari BPN yakni Saudari Aspar S. (saksi dalam perkara a quo). Alasan



BPN menyuruh menandatangani adalah karena katanya tidak merugikan pihak pelapor;

- d Sesungguhnya persoalan ini tidak menjadi masalah hukum namun dimasalahkan karena pelapor ingin menguasai tanah warisan orang tua Terdakwa (juga orang tua dari ibu pelapor) lalu saudara-saudara dari orang tua pelapor mengajukan gugatan kepada pelapor dikarenakan penguasaan tersebut merugikan ahli waris (saudara-saudara dari ibu pelapor) dan persoalan ini sementara dalam proses gugat menggugat di Pengadilan Negeri Palopo dalam perkara perdata No. 36/Pdt.G/2012/PN.PLP dan No. 37/Pdt.g/2012/PN.PLP;
- e Tidak ada salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa, karena kerugian yang ditimbulkan sama sekali tidak ada;
- f Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut, baik itu kerugian materiil yang dialami oleh pelapor, demikian pula Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan kerugian moril yang dialami oleh pelapor dalam a quo, tidak ada usaha pelapor yang berhenti atau menyebabkan pelapor malu atau merusak kehormatannya atau semacamnya, tidak ada saksi yang dihadirkan untuk membuktikan hal tersebut. Itulah sebabnya maka pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menghukum Terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara adalah putusan yang sangat keliru dan patut untuk dibatalkan;
- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar halaman 11 alinea ke-4 dari atas, sungguh-sungguh tidak berdasarkan fakta bahkan pertimbangan tersebut sangat terlalu sumir untuk dibenarkan, sehingga sangatlah beralasan hukum jika putusan a quo dinyatakan sebagai putusan yang salah menerapkan hukum bahkan putusan tersebut nyata menunjukkan ketidaktertiban beracara;
- Alasan hukum:
- Bahwa tidaklah mungkin pihak Terdakwa yang bukan atas nama dan bukan pemilik tanah untuk melakukan penjualan tanah milik orang lain;
- Seorang pembeli tidaklah mungkin mau melakukan pembelian atas tanah yang dijual oleh yang bukan pemilik;
 - Tidak ada satu bukti pun yang diajukan di persidangan yang memberikan indikasi bahwa Terdakwa telah menjual tanah milik pelapor;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1208 K/Pid/2013



- Juga tidak ada bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang membuktikan dengan 1 (satu) putusan pidana bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana menjual atau menggelapkan tanah milik pelapor;
 - Bahwa dari pertimbangan tersebut sungguh nyata bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam memeriksa perkara *a quo* tidak dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut nyata telah melanggar hukum acara pidana dan nyata telah melakukan ketidaktertiban beracara;
 - Pertimbangan hukum tersebut patut dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sangat kontradiktif bahkan tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP (Dakwaan Subsidir), hal ini dapat terlihat secara nyata dalam pertimbangan hukum alinea pertama halaman 12 sampai dengan 13 yang nyata pertimbangan tersebut mengarah pada persoalan pengambil peralihan tanah oleh Terdakwa, sehingga patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak tertib menerapkan hukum acara dan salah menerapkan hukum;

Alasan Hukum:

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair telah mendakwa Terdakwa dengan pemalsuan surat, namun dalam Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan yang mana dimaksud dengan surat palsu yang dapat mengalihkan hak, atas tanah milik pelapor;
- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam persidangan tentang adanya hak pelapor yang dialihkan oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah milik Terdakwa yang kebetulan berbatasan dengan tanah milik pelapor;
- Tidak ada satu putusan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan bahwa objek yang dimohon Sertifikat oleh Terdakwa adalah milik sah dari pelapor;
- Beranjak dari persoalan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi), sungguh-sungguh menunjukkan bahwa ada tanah milik pelapor yang dialihkan oleh Terdakwa;



- Kalau benar pertimbangan *Judex Facti* tersebut maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum melakukan dakwaan “Penggelapan benda tidak bergerak” atau pasal lainnya, tapi bukan dengan dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Yurisprudensi MARI No. 395 K/1995, tanggal 29 September 1995, yang memberikan kaidah-kaidah hukum, antara lain:

- a Bahwa dengan berjalannya waktu begitu panjang di mana tatanan kehidupan sosial politik telah mengalami perubahan yang paling mendasar, maka hakim dalam menafsirkan Undang-undang harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkrit;
- b Bahwa undang-undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum;
(Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M. Hum dan Drs. M. Fausan, SH “Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana Prenada Madia Grup, tahun 2005, halaman 119”);

- 4 Bahwa beranjak dari pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam keberatan ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) tersebut di atas, maka demi hukum pengadilan pidana tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena sesungguhnya adalah kompetensi Pengadilan Perdata, setidaknya perkara *a quo* di *tootnader* dengan menunggu perkara perdata yang membuktikan adanya hak pelapor atas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Terdakwa;

Alasan hukum:

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum Harus membuktikan dalam perkara perdata terlebih dahulu bahwa ada tanah milik pelapor yang diambil alih oleh Terdakwa berkenaan dengan permohonan Sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa sepanjang persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan bahwa tanah yang dimohonkan Sertifikat oleh Terdakwa adalah milik sah dari pelapor;
- Terdakwa mengajukan permohonan pensertifikatan tanah milik Terdakwa bukan tanah milik pelapor;
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut memberikan indikasi hukum bahwa sangatlah nyata *Judex Facti* sangat keliru dalam menerapkan hukum bahkan nyata tidak tertib beracara, sehingga menghukum Terdakwa bertentangan dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Alasan terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP dan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 163 Ayat (1) KUHP dan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 163 Ayat (1) KUHP;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Alasan terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mempergunakan gambar ukur sebagai salah satu syarat dalam pembuatan sertifikat hak milik yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Namun kenyataannya terdapat tanda tangan orang lain yang dipalsukan oleh Terdakwa yaitu tanda tangan dr. Florida Irene Toding dan Ir. Jhon Ernest Toding Perbuatan Terdakwa memalsukan surat seolah-olah isinya benar, merupakan tindak pidana melanggar Pasal 163 Ayat (1) KUHP;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALOPO** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **DORCE** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. dan Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1208 K/Pid/2013



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001